

**Analisis Berita Acara Pemeriksaan dalam Penanganan Tindak Pidana  
Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Lembata**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Gracya Olivia Teme<sup>2</sup>, Antonia Sisilia Bona Botoor<sup>3</sup>, Putu  
Ade Bhaga Utama<sup>4</sup>, Krispinus Junior Putra Ladoangin<sup>5</sup>, Matheus Todo Baon<sup>6</sup>,  
Mario Paul Antonio Luna<sup>7</sup>**

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
finsensamara16@gmail.com<sup>1</sup>, antoniabotoor@gmail.com<sup>2</sup>,  
juniorokrspi907@gmail.com<sup>3</sup>, sandribaon357@gmail.com<sup>4</sup>,  
putuade2003@gmail.com<sup>5</sup>, amoryluna62@gmail.com<sup>6</sup>,  
juniorladoangin7768@gmail.com<sup>7</sup>

**ABSTRACT**

*This study analyzes the criminal act of aggravated theft that occurred in Lembata Regency, Nubatukan District, Lewoleba Selatan Village, with a focus on the role of the Official Investigation Report (police investigation report) as the main instrument in the evidentiary process. As an official document that records the statements of victims, witnesses, and the perpetrator, the BAP serves as an essential basis for investigators, prosecutors, and judges in assessing the fulfillment of the elements of the offense. Based on an examination of the incident chronology, the methods of forced entry into the victim's house, and the perpetrator's control over the victim's belongings, this study shows that the elements of Article 362 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) are fulfilled, including the aggravating circumstances under Article 363 paragraph (1) points 3 and 5 of the KUHP, namely that the act was committed at night and involved breaking in. The research method employed is a literature study, examining criminal law literature, the KUHP, the KUHAP, expert legal doctrines, police investigation regulations, court decisions, and scholarly articles related to aggravated theft and the quality of BAP. The analysis is conducted qualitatively through normative interpretation of regulations and legal theories, particularly the theory of offense elements, the theory of criminal liability, and the theory of offense qualification. The findings confirm that the quality of the BAP greatly influences the success of the evidentiary process and the effectiveness of law enforcement. Therefore, the professionalism of investigators, accuracy in drafting the BAP, and synergy between authorities and the community are crucial factors in preventing and addressing aggravated theft in Lembata Regency.*

**Keywords:** Investigation Report (BAP); Aggravated Theft; Article 362 of the Criminal Code; Article 363 of the Criminal Code; Legal Analysis; Lembata Regency

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Selatan, dengan fokus pada peran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai instrumen utama dalam proses pembuktian. Sebagai dokumen resmi yang merekam keterangan korban, saksi, dan pelaku, BAP menjadi dasar penting bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik. Berdasarkan telaah terhadap kronologi kejadian, bentuk perusakan untuk masuk ke rumah korban, serta penguasaan barang-barang milik korban, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, termasuk pemberat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yaitu dilakukan pada malam hari serta dilakukan dengan cara

merusak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengkaji literatur hukum pidana, KUHP, KUHPA, doktrin para ahli, peraturan penyidikan Polri, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah terkait pencurian dengan pemberatan dan kualitas BAP. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif terhadap peraturan dan teori hukum, khususnya teori unsur delik, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori kualifikasi delik. Hasil penelitian menegaskan bahwa kualitas BAP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembuktian dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, profesionalitas penyidik, ketelitian dalam penyusunan BAP, serta sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Lembata.

**Kata Kunci:** Berita Acara Pemeriksaan (BAP); Pencurian dengan Pemberatan; Pasal 362 KUHP; Pasal 363 KUHP; Analisis Yuridis; Kabupaten Lembata

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kriminalitas yang masih sering muncul di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Lembata. Tingginya frekuensi kasus tersebut menuntut aparat penegak hukum terutama penyidik Polri untuk melaksanakan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan penyidikan, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memegang peranan yang sangat menentukan karena dokumen inilah yang menjadi pijakan utama bagi jaksa dalam menyusun dakwaan serta berfungsi sebagai bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan dalam KUHPA.

Berita Acara Pemeriksaan memegang peran penting dalam tahap penuntutan karena dokumen ini berisi rekaman resmi seluruh informasi yang dikumpulkan penyidik selama proses pemeriksaan. Melalui BAP tersebut, jaksa penuntut umum dapat menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, menelaah konsistensi keterangan antara saksi, tersangka, dan barang bukti, serta memastikan bahwa rangkaian penyidikan telah mengikuti aturan hukum acara pidana. Oleh sebab itu, mutu penyusunan BAP sangat berpengaruh terhadap arah penuntutan, baik dalam merumuskan surat dakwaan maupun menyusun strategi pembuktian di persidangan. Semakin rinci, netral, dan terstruktur dokumen BAP, semakin kuat pula posisi jaksa dalam menyampaikan tuntutan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam pembahasan yang lebih spesifik, kelompok berhasil menemukan dan mengkaji sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Lembata. Keberadaan BAP tersebut menjadi dokumen kunci yang memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap bagaimana tindak pidana tersebut berlangsung, siapa pihak yang terlibat, serta bagaimana proses penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melalui BAP, dapat ditelusuri kronologi kejadian, pola tindakan pelaku, alat bukti yang dikumpulkan, serta ketepatan prosedur yang diterapkan penyidik. Analisis ini bukan hanya membantu memahami karakteristik kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah tersebut, tetapi juga menilai sejauh mana kualitas penyusunan BAP dapat mendukung proses pembuktian dalam tahap penuntutan maupun persidangan.

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Berita Acara Pemeriksaan**

Dokumen ini merekam keterangan secara tertulis mengenai apa yang dikatakan/perbuat oleh saksi, tersangka, atau pihak terkait selama proses pemeriksaan termasuk identitas pihak-pihak, waktu dan tempat pemeriksaan, serta jawaban atas pertanyaan. BAP adalah dokumen resmi yang disusun oleh penyidik (polisi atau pejabat berwenang) yang berisi hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, ahli, atau pihak terkait dalam suatu perkara pidana.

### **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Dalam KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan adalah: Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu yang memperberat hukuman, seperti dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan perusakan, dilakukan saat terjadi kebakaran/bencana, atau pencurian terhadap hewan ternak.

### **Kabupaten Lembata**

Kabupaten Lembata adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Lembata tahun 2021, penduduk di kabupaten ini berjumlah 135.930 jiwa (2020), dengan kepadatan 107 jiwa/km<sup>2</sup>, dan pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 148.055 jiwa. Ibukota kabupaten Lembata berada di kelurahan Lewoleba, bagian dari kecamatan Nubatukan.

### **Peran Bap Dalam Penyidikan**

BAP berfungsi sebagai catatan tertulis yang merangkum identitas pihak, waktu/tempat pemeriksaan, pertanyaan-jawaban, dan temuan penyidik; oleh karena itu BAP menjadi bukti tata kelola proses penyidikan dan dasar administratif bagi tindak lanjut perkara. Susunan BAP yang tercatat rapi dan sesuai ketentuan KUHP membantu memastikan proses penyidikan tidak melanggar hak tersangka/saksi (mis. paksaan, manipulasi), sehingga BAP berperan sebagai alat perlindungan prosedural dan akuntabilitas institusi penyidik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta peran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, serta peraturan internal Polri terkait prosedur penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta literatur akademik

lainnya yang membahas pencurian dengan pemberatan maupun teknik penyusunan BAP.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum serta temuan dalam literatur. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara kualitas penyusunan BAP dengan keberhasilan pembuktian di tahap penuntutan dan persidangan. Karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, seluruh hasil kajian bersumber murni dari dokumen tertulis sehingga mampu memberikan gambaran konseptual maupun normatif mengenai pentingnya BAP dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Lembata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari perspektif tersangka, saksi dan korban menjadi semakin penting karena sifat kejahatan ini umumnya melibatkan unsur kekerasan, perusakan, atau kondisi tertentu yang menimbulkan tingkat ancaman lebih tinggi. Keterangan tersangka, saksi dan korban tidak hanya membantu menggambarkan kronologi kejadian, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi cara pelaku beraksi, keadaan yang memperberat tindak pidana, serta dampak yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dengan memahami peran strategis ketiga pihak ini, pembahasan lebih lanjut mengenai BAP dalam kasus pencurian dengan pemberatan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga mampu menilai ketepatan proses penyidikan, kecermatan pencatatan oleh penyidik, dan relevansi keterangan yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP.

## Kronologi Kejadian

### 1. Perspektif Korban

Pada hari Sabtu, 4 Januari 2025, saya bersama keluarga tiba di Lewoleba. Sesampainya di rumah, saya langsung membuka pintu samping. Namun ketika pintu terbuka dan saya melihat ke dalam, saya terkejut karena satu pasang speaker aktif merek Polytron yang biasanya berada di samping meja televisi sudah tidak ada. Menyadari hal tersebut, saya segera menghubungi adik saya, FP, dan menanyakan, "Engko ada ambil saya punya speaker kah?" FP menjawab bahwa ia tidak mengambilnya. Saya kemudian menghubungi adik saya yang lain, RP, dengan pertanyaan yang sama, dan ia pun memberikan jawaban yang sama.

Tidak lama setelah itu, FP dan RP datang ke rumah, dan kami bersama-sama memeriksa seluruh barang di dalam rumah untuk memastikan apakah ada barang lain yang hilang. Dari hasil pengecekan, kami mendapati bahwa beberapa barang lain turut hilang, yakni tiga pasang sepatu, sejumlah uang yang disimpan di celengan, satu buah topi, serta sebuah tas berwarna hitam. Mengetahui hal tersebut, saya bersama adik-adik memeriksa jendela bagian belakang rumah dan menemukan bahwa grendel jendela telah patah serta terdapat bekas congkel pada bagian tersebut.

## **2. Perspektif Saksi 1**

Pada hari Sabtu, 4 Januari 2025, sekitar pukul 09.50 WITA, saya menerima telepon dari kakak saya, saudari MP, yang menanyakan, "Ada lihat speaker kah?" Saya menjawab bahwa saya tidak mengetahui keberadaan speaker tersebut. Saudari MP kemudian mengatakan bahwa speakernya tidak ada di rumah. Setelah menerima telepon itu, saya segera pergi ke rumah saudari MP, dan kami bersama-sama memeriksa kondisi dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan, kami mendapati bahwa speaker dan beberapa pasang sepatu telah hilang. Kami juga memeriksa bagian belakang rumah untuk mengetahui kemungkinan jalur masuk pelaku, dan menemukan bahwa grendel jendela sudah patah. Hal ini membuat kami menduga bahwa pelaku masuk melalui jendela tersebut. Pemeriksaan dilanjutkan, dan kami menemukan bahwa celengan juga hilang. Celengan tersebut kemudian ditemukan dalam keadaan rusak dan dibuang di belakang rumah saudari MP.

Pada hari Minggu, 19 Januari 2025, saya melihat sebuah unggahan di grup Messenger "Publik Lembata Bicara" yang menampilkan iklan penjualan speaker Polytron dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan milik korban MP. Saya kemudian menghubungi pengunggah untuk meminta nomor kontak penjual agar dapat mengecek langsung barang tersebut. Pada hari Rabu, 22 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WITA, saya mendatangi lokasi penjualan speaker yang beralamat di Bluwa. Saya mencoba menghidupkan speaker tersebut dan melihat adanya tanda lecet yang sama persis dengan speaker milik saudari MP.

Setelah yakin dengan kemiripannya, saya menjemput saudara RP dan RL untuk memastikan kembali barang tersebut. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa speaker tersebut dititipkan oleh saudara YN kepada orang yang menjualnya. Setelah mendapat informasi itu, kami berencana mencari saudara YN. Namun, dalam perjalanan, kami berpapasan langsung dengan YN sehingga kami segera membawanya ke Polres Lembata untuk membuat Laporan Polisi.

## **3. Perspektif Saksi 2**

Pada bulan Januari, tanggalnya saya tidak ingat secara pasti, saya dan saudara saya baru pulang dari tempat pangkas rambut sekitar pukul 20.00–21.00 WITA. Saat itu cuaca masih hujan. Tidak lama kemudian, pelaku bersama seorang temannya yang tidak saya kenal datang menemui saya. Mereka membawa sepasang speaker aktif merek Polytron berwarna cokelat dan hitam, serta sebuah tas hitam yang berisi tiga pasang sepatu. Kakak ipar saya kemudian bertanya kepada pelaku, "Dari mana barang ini?" Pelaku menjawab bahwa ia baru saja bertengkar dengan kedua orang tuanya, sehingga barang-barang tersebut dititipkan kepada saya. Pelaku kemudian membawa barang-barang tersebut ke dalam kos saya. Saat kami duduk bersama, pelaku kembali mengatakan bahwa ia bertengkar dengan orang tuanya dan bahwa barang-barang tersebut dibeli dari Kota Kupang. Karena

saya percaya dengan penjelasan tersebut, saya bersedia menyimpan barang-barang itu, terlebih pelaku mengatakan bahwa speaker aktif tersebut boleh saya gunakan untuk mendengarkan musik.

Beberapa hari kemudian, masih pada bulan yang sama, pelaku menelepon saya dan mengatakan bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp300.000 untuk membayar paket internet. Menindaklanjuti permintaan tersebut, saya menghubungi bos di tempat pangkas rambut karena di tempat pangkas tersebut belum ada musik. Bos saya sempat berniat membeli speaker tersebut, namun pelaku memasang harga Rp1.600.000, sehingga bos saya mengurungkan niatnya karena dianggap terlalu mahal. Beberapa hari setelah itu, pelaku kembali datang ke tempat pangkas rambut dan meminta saya untuk membayar speaker tersebut. Saya menjelaskan bahwa saya tidak memiliki uang.

Tidak lama kemudian, seorang teman saya bernama JK menghubungi saya untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual speaker. JK kemudian datang ke kos saya dan melihat speaker tersebut. Setelah cocok, speaker itu akhirnya dibeli oleh seorang laki-laki bernama Jibrak. Saya kemudian berusaha menghubungi pelaku agar datang mengambil uang hasil penjualan, namun pelaku tidak dapat dihubungi melalui telepon. Karena itu, speaker tersebut kemudian dijual kembali oleh Jibrak di Pasar Wulon Luo. Penjualan tersebut kemudian diketahui oleh keluarga korban, sehingga saya didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai saudara kandung korban. kepadanya, saya menjelaskan asal-usul barang tersebut yang saya terima dari pelaku asal Kota Baru, termasuk tas hitam berisi tiga pasang sepatu yang juga dibawa oleh keluarga korban bersama speaker tersebut.

#### 4. Perspektif Pelaku

Pada tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, saya pulang dari acara sembayang orang meninggal yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Dalam perjalanan pulang, saya melewati rumah korban melalui halaman samping untuk melihat situasi rumah tersebut. Saat itu saya memastikan bahwa rumah dalam keadaan kosong. Setelah itu, saya kembali ke rumah saya, kemudian pergi ke rumah bapa besar untuk mengambil sebuah besi.

Setelah mendapatkan besi tersebut, saya kembali berjalan menuju rumah korban. Waktu saat itu sudah sekitar pukul 22.00 WITA. Pada kedatangan yang kedua, saya masuk melalui halaman samping dan menuju bagian belakang rumah. Sesampainya di dekat jendela, saya kembali mengamati keadaan sekitar. Setelah merasa aman, saya mulai mencungkil jendela luar menggunakan besi yang saya pegang di tangan kanan. Saya mencungkil bagian bawah jendela hingga jendela terbuka, lalu saya masuk ke dalam rumah.

Di dalam rumah, saya melihat sepasang speaker aktif berwarna coklat dan hitam yang berada dekat televisi. Saya kemudian membuka pintu

belakang, mengambil speaker tersebut, dan membawanya ke luar rumah untuk disembunyikan sementara. Setelah itu, saya kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil tiga pasang sepatu: satu sepatu kets berwarna hitam, satu sepatu berwarna coklat dengan list hitam, dan satu sepatu bermotif belang-belang. Semua sepatu tersebut saya masukkan ke dalam tas hitam yang tergantung di dalam rumah.

Saya kemudian melihat sebuah celengan bergambar boneka yang diletakkan di atas speaker yang sebelumnya telah saya pisahkan. Saya mengambil pisau, membongkar celengan tersebut di dalam rumah, dan menemukan uang pecahan seribuan serta satu lembar uang lima puluh ribu rupiah. Uang tersebut saya hitung, jumlahnya sekitar lebih dari Rp200.000.

Setelah itu, saya mengangkat speaker tersebut ke atas pundak dan membawanya keluar menuju depan rumah korban. Saya menyimpan speaker itu di sebuah bangunan workshop dekat SMA Negeri 1. Kemudian, saya kembali ke rumah untuk meminjam ponsel kakak saya. Dari ponsel tersebut, saya masuk ke akun Facebook dan mengirim pesan melalui Messenger kepada seorang teman dengan tulisan, "Datang kita dua antar salon." Teman saya menjawab, "Tunggu situ."

Sekitar pukul 23.00 WITA, teman saya datang dengan menggunakan motor Honda Beat milik temannya. Kami bersama-sama pergi ke tempat saya menyimpan speaker tersebut, lalu membawanya ke kos teman saya untuk dititipkan. Setelah menitipkan barang tersebut, kami langsung pulang.

Beberapa hari kemudian, saya kembali menemui teman saya yang menyimpan speaker tersebut dan meminta agar ia mencari pembeli dengan harga Rp1.000.000. Tidak lama setelah itu, saya ditangkap oleh keluarga korban karena ketahuan menjual speaker tersebut.

### **Total Kerugian**

Dari BAP juga didapatkan informasi kerugian yang diderita oleh korban adalah sebagai berikut:

1. Satu pasang spiker merek polytron Rp2.200.000,00-
2. Satu buah Tas warna hitam. Rp250.000,00-
3. Satu sepatu merek since 1921 Rp180.000,00-
4. Satu sepatu merek Sport Rp180.000,00-
5. Satu sepatu warna coklat Rp400.000,00-
6. Uang sekitar Rp240,000,00 yang berada di dalam celengan Topi warna biru putih

Total keseluruhan adalah sekitar Rp3.450.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Fakta Penting Pencurian**

Dalam BAP terdapat beberapa fakta-fakta penting yang dapat kelomok ketahui dari perspektif tersangka diantaranya:

1. Saya melakukan pencurian sendiri saat itu.

2. Cuaca saat itu mendung dan waktu sudah malam hari sekitar pukul 22:00 wita dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci.
3. Saat itu tidak di ketahui oleh siapa siapa.
4. Barang barang tersebut belum terjual namuns aya menyuruh temabn saya FRANS untuk menjual salon tersebut dengan harga Rp1.000,000,00 (satu Juta Rupiah) namun belum laku terjual saya telah di amankan oleh kepolisian
5. Sepasang salon merek Polytron dengan warna coklat – hitam, tas berwarna hitam, sepatu kets warna hitam dan warna coklat bis kuning dan hitam serta celengan bergambar boneka spiderman
6. Teman-teman pelaku tidak mengetahui Tindakan pencurian.
7. Celengan bergambar spiderman tersebut dibuang di belakang rumah korban, dan uang sudah digunakan habis untuk membeli minuman alkohol jenis arak dan bir serta topi sudah sudah hilang saat itu juga.

Berdasarkan rangkaian kronologi kejadian, besaran kerugian yang dialami korban, serta fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan korban, saksi-saksi, dan pengakuan pelaku, kasus ini menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan metode pemberatan. Seluruh informasi tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai modus operandi, cara masuk pelaku, objek yang diambil, serta keterkaitan antara alat bukti dan perbuatan yang dilakukan.

### Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

**Tabel 1 Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Analisis Unsur-Unsur Pasal 362 KUHP</b>	<b>Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP</b>
Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian biasa, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur “Barang siapa” Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terpenuhi, karena pelaku adalah orang yang cakap hukum dan melakukan perbuatan secara sadar tanpa adanya paksaan.</li> <li>2. Unsur “Mengambil barang” “Mengambil” berarti memindahkan barang dari kekuasaan yang berhak ke dalam kekuasaan pelaku.</li> </ol>	Perbuatan pelaku tidak hanya memenuhi unsur pencurian biasa, tetapi juga memiliki unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan uraian sebagai berikut:

---

<p>tentang pencurian dengan pemberatan. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:</p>	<p>Terpenuhi, sebab pelaku mengambil speaker, sepatu, uang, dan tas yang sebelumnya berada dalam kekuasaan korban, lalu menguasainya sendiri.</p>	<p>1. Unsur ke-3: Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."</li></ul>	<p>3. Unsur "Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Unsur ini mengandung makna bahwa barang yang diambil bukan milik pelaku, melainkan milik orang lain yang berhak. Terpenuhi, karena barang-barang tersebut adalah milik korban, dan pelaku tidak memiliki hak apapun atasnya.</p>	<p>tertutup yang ada rumahnya. "Waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. "Rumah" adalah tempat tertutup yang menjadi tempat tinggal orang, sedangkan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" menunjuk pada area pribadi di mana orang berhak menjaga privasinya. Terpenuhi, karena:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 363 ayat (1) KUHP: "Barang siapa mencuri dalam hal: dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang</li></ul>	<p>4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Maksud memiliki secara melawan hukum berarti pelaku bermaksud menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya, tanpa hak atau izin dari pemiliknya. Terpenuhi, karena pelaku menjual sebagian barang curian dan menggunakan uang hasil curian untuk kepentingan pribadi, seperti membeli minuman keras. Dengan demikian, semua unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, dan pelaku dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencurian.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbuatan dilakukan sekitar pukul 22.00 WITA (malam hari).</li><li>• Lokasi adalah rumah korban yang tertutup dan terkunci, serta pelaku masuk tanpa izin.</li></ul>

---

---

ada di situ  
tanpa  
sepengetahuan  
atau izin yang  
berhak.

Untuk dapat masuk  
ke tempat kejahatan  
atau untuk sampai  
pada barang yang  
diambil dilakukan  
dengan merusak,  
memotong, atau  
memanjat, atau  
dengan memakai  
anak kunci palsu,  
perintah palsu, atau  
pakaian jabatan  
palsu; dihukum  
dengan pidana  
penjara paling lama  
tujuh tahun.”

- Tindakan ini  
jelas  
melanggar  
privasi dan  
rasa aman  
penghuni  
rumah.

2. Unsur ke-  
5: Untuk dapat  
masuk ke  
tempat  
kejahatan  
dilakukan  
dengan  
merusak.

Unsur ini  
berkaitan  
dengan cara  
pelaku  
memperoleh  
akses ke tempat  
kejahatan  
dengan  
perbuatan  
merusak atau  
membobol.  
Terpenuhi,  
karena:

- Pelaku  
mencungkil  
jendela rumah  
korban  
menggunakan  
besi, hingga  
grendel jendela  
patah.
  - Perbuatan  
tersebut  
merupakan  
bentuk  
perusakan  
untuk dapat  
masuk ke
-

rumah dan mengambil barang-barang korban.  
Kedua unsur pemberat tersebut terpenuhi sepenuhnya dalam kasus ini.

---

### **Teori-Teori Pidana**

1. Teori Delik/Unsur Delik
  - a. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana terdiri dari sejumlah unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Unsur-unsur umum biasanya meliputi: subjek, objek, perbuatan (*actus reus*), kesengajaan (*mens rea*), serta akibat, bila diperlukan.
  - b. Dalam kasus; unsur-unsur *actus reus* (mengambil barang tanpa hak, merusak/ memasuki rumah dengan cara membobol) dan *mens rea* (niat mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum) terpenuhi sehingga delik sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP dan pemberatan Pasal 363 KUHP dapat diterapkan. Pendekatan “unsur delik” ini adalah kerangka klasik dalam teori pidana positif: bahwa tidak setiap perbuatan cukup untuk dijatuhi pidana; harus memenuhi unsur hukum agar dapat dipidana.
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Teori Kewenangan / Kewajaran)
  - a. Teori ini membahas kapan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni ketika ia melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar, dengan kesadaran atas akibatnya, serta tidak terdapat alasan pembedah atau pemaaf.
  - b. Dalam kasus ini, pelaku sadar melakukan perbuatan, tanpa izin pemilik barang, dan menggunakan cara paksa. Sehingga, dari sudut teori pertanggungjawaban pidana, ia dapat dipidana karena memenuhi syarat tanggung jawab pidana.
3. Teori Kualifikasi Delik (Delik Berat / Dengan Pemberatan)
  - a. Teori kualifikasi delik membedakan antara delik biasa dan delik dengan “pemberatan” berdasarkan kondisi atau cara tertentu yang meningkatkan derajat kesalahan atau bahaya. Hukum pidana dalam hal ini KUHP Pasal 363 menempatkan delik pemberatan sebagai delik yang berbeda (dengan ancaman pidana lebih berat) jika unsur pemberat terpenuhi.

- b. Kasus ini memenuhi unsur pemberatan: dilakukan pada malam hari di rumah tertutup, dengan pembobolan atau perusakan untuk masuk sehingga mendekati ke konsep "delik berkualifikasi pemberatan".

### **Kesimpulan Analisis Hukum**

Berdasarkan uraian peristiwa, keterangan para pihak, serta hasil telaah yuridis, dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur utama, yaitu "mengambil barang," "barang milik orang lain," dan "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum," terbukti secara sah melalui pengakuan pelaku, keterangan saksi, serta ditemukannya kembali barang bukti yang dijual. Selain itu, unsur pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi karena pelaku bertindak secara sadar, mengetahui akibat perbuatannya, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya.

Lebih lanjut, tindakan pelaku juga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Perbuatan dilakukan pada malam hari, di dalam rumah yang tertutup, serta dengan cara merusak jendela menggunakan besi untuk masuk dan mengambil barang. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara yang meningkatkan bahaya, risiko, dan perlindungan hukum terhadap tempat tinggal, sehingga tepat untuk diklasifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian, berdasarkan teori delik, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori kualifikasi delik, pelaku secara sah dan meyakinkan memenuhi ketentuan pidana yang relevan dan layak dikenai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman sesuai pasal pemberatan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan korban, saksi-saksi, dan pengakuan pelaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Unsur perbuatan "mengambil barang," unsur "barang milik orang lain," serta unsur "maksud untuk memiliki secara melawan hukum" terbukti jelas melalui rangkaian fakta yang terungkap dalam penyidikan. Penguasaan barang oleh pelaku, pemindahan barang dari kekuasaan korban, serta tujuan pelaku untuk menjual dan memanfaatkan barang tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta hukum dan unsur-unsur normatif dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan dan pembuktian, perbuatan pelaku juga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Pelaku melakukan pencurian pada malam hari, masuk ke rumah korban yang tertutup, serta membobol jendela menggunakan besi sebagai cara untuk memperoleh akses. Tindakan merusak dan memasuki rumah tanpa izin tersebut merupakan bentuk modus operandi yang meningkatkan tingkat ancaman dan dampak perbuatan, sehingga secara hukum pantas dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Fakta-fakta tersebut konsisten dengan teori

kualifikasi delik yang menyatakan bahwa kondisi tertentu yang menambah bahaya pada suatu tindak pidana berimplikasi pada peningkatan ancaman sanksi.

Dari perspektif teori pidana, kasus ini menunjukkan terpenuhinya unsur delik (*actus reus* dan *mens rea*), terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana karena pelaku bertindak secara sadar dan tanpa alasan pemaaf, serta tepatnya penerapan kualifikasi delik dalam bentuk pemberatan. Keseluruhan rangkaian pembuktian melalui BAP mendukung kesimpulan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak hanya merupakan pencurian biasa, tetapi secara sah dan meyakinkan tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan yang mengharuskan penjatuhan pidana sesuai ketentuan pasal pemberat dalam KUHP.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kronologi, BAP, dan tinjauan yuridis dalam kasus pencurian dengan pemberatan ini, diperlukan beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat penegakan hukum serta pencegahan kejahatan di masyarakat. Saran berikut disusun untuk memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah agar penanganan kasus serupa di Kabupaten Lembata dapat berjalan lebih efektif dan preventif.

Pertama, bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri, penting untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kelengkapan, ketelitian, serta konsistensi pencatatan keterangan dari korban, saksi-saksi, dan pelaku sangat menentukan arah proses penuntutan dan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, penyidik perlu memastikan bahwa setiap informasi yang relevan didokumentasikan secara sistematis, termasuk kondisi lokasi kejadian, cara pelaku beraksi, dan hubungan kronologis antarperistiwa, sehingga tidak menimbulkan celah hukum yang dapat melemahkan pembuktian.

Kedua, bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan rumah dan lingkungan, terutama pada malam hari. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian sering dilakukan dengan memanfaatkan situasi rumah yang kosong atau kurang pengawasan. Oleh karena itu, pemasangan pengamanan tambahan seperti lampu luar, kunci yang lebih kokoh, serta koordinasi dengan tetangga dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya pencurian. Kesadaran untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan juga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan bersama.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, perlu adanya upaya yang lebih terstruktur dalam melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai risiko tindak pidana serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Program penyuluhan hukum di tingkat kelurahan atau kecamatan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana secara cepat dan tepat, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Lembata.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (n.d.). Memahami Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Hukum Pidana. *Hukumku*. Diakses dari portal <https://www.hukumku.id/post/berita-acara-pemeriksaan> pada 11 Desember 2025.
- Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafik. Kabupaten Lembata. *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses melalui portal <https://share.google/PyBolkdejPSuaadGH> pada 11 Desember 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 363 ayat (1) tentang pencurian dengan pemberatan.
- Malombeke, Erick., Daniel F. Aling., dan Roy Ronny Lembong. (2021). Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Administratum*, 9(4), No. 4, 140.
- Mulyati, Dede., dan Ucu Husna. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 (1) KUHP. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar*, 4(1), 84.
- Rivanie, Syarif Saddam., Syamsuddin Muchtar., Audyna Mayasari Muin., A.M. Djaelani Prasetya., dan Ali Rizky. (n.d.). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Utami, Siti Nabilah., Anggun Nurul Isma., Gialdah Tapiansari B., dan Faris Fachrizal Jodi. (2023). Penerapan Teori Pidana oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02(0), 1-25.